



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 0737/Pdt.G/2012/PA.KAG

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama yang diajukan oleh:

**MUSLIM bin ABDUL KADIR**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.I, pekerjaan

Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun IV, No. 095, Desa

Celika, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir,

selanjutnya disebut **PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT**

**REKONVENSI;**

**MELAWAN**

**ROHAIDAH binti SOLEH**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu

rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan

Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut **TERGUGAT**

**KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah register perkara Nomor : 0737/Pdt.G/2012/PA.KAG tanggal 17 Desember 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung dengan Akta Cerai Nomor : 206/AC/2011/PA.KAG tanggal 06 Mei 2011 dan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 150/Pdt.G/2011./PA.KAG tanggal 25 April 2011;
- 2 Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan harta bersama (gono - gini) berupa:
  - 2.1. 1 (satu) buah rumah permanent 2 lantai atap genting dinding beton lantai kramik di cat warna abu-abu dengan ukuran panjang 10 meter dan ukuran lebar 8 meter, berdiri di atas tanah dengan ukuran panjang sebelah Utara 195 meter, dan ukuran panjang sebelah Selatan 195,5 meter, dan ukuran lebar sebelah Barat 94 meter, dan ukuran lebar sebelah Timur 49 meter, yang terletak di RT. 014 RW. 006 Dusun III

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Cengal Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liha;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jemi, Hj. Semoneng/Sau;
- Sebelah Timur berbatasan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Antowi;

2.2. 1 (satu) bidang tanah kosong dengan ukuran panjang 40 meter, dan ukuran lebar 30 meter, terletak di samping Kantor Camat dan POM Bensin di Dusun III Desa Cengal Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anjeli Rahul;
- Sebelah Timur berbatasan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

2.3. 1 (satu) bidang tanah Kebun karet dengan ukuran panjang sebelah Timur 351 meter, dan ukuran panjang sebelah Barat 65 meter, dan ukuran lebar sebelah Utara 195 dan ukuran lebar sebelah Selatan 60 meter, yang terletak Bibitan Dusun VI Desa Pelimbangan Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hen Masrudin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cerok;

2.4. 1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran panjang 168 meter, dan ukuran lebar 20 meter, yang terletak Balok Dusun VI Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lidia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rampeli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tanlisir;

2.5. 1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran panjang 168 meter, dan ukuran lebar 20 meter, yang terletak Balok Dusun VI Desa Talang Rimba Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rifin;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rampeli;

6 Hasil panen kebun karet pada point 2.3. dan 2.4. lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, selama 46 (empat puluh enam) bulan terhitung sejak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bulan Juli 2007 sampai dengan bulan April 2011, dengan hasil panen keseluruhan lebih kurang Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

- 7 Uang di titipkan pada Bapak Suroso sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hingga saat ini uang tersebut masih ada pada Bapak Suroso;
- 8 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk Honda CRV, warna cream susu, tahun pengeluaran 2001, nomor polisi BG.1670 LK, satu unit mobil tersebut telah di jual oleh Tergugat ke Showroom Candi Motor di Jalan Veteran Palembang dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh jutaan rupiah), tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dan uang hasil penjualan mobil tersebut di nikmati sendiri oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa, semua harta yang tersebut dalam posita point 2.1. sampai dengan point 2.8. surat gugatan ini diperoleh semasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih terikat dalam perkawinan, dan sejak terjadi perceraian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi harta-harta tersebut belum pernah diadakan pembagian;
- 4 Bahwa, setelah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bercerai, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah mengajak Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut secara damai dan musyawarah, namun tidak ada tanggapan / respons sama sekali dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, padahal secara hukum dan perundang-undangan harta bersama tersebut haruslah dibagi dua antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Bahwa, oleh karena permasalahan ini sudah tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Agama Kayuagung, kiranya gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ini dapat diterima dan dinyatakan telah beralasan hukum, selanjutnya menetapkan bahwa harta benda yang tersebut pada point 2.1 s.d 2.8 di atas adalah harta bersama suami isteri Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. selanjutnya menetapkan pula bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah berhak mendapat bagian dari harta bersama tersebut, sekaligus membagikan harta tersebut kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura agar dijual lelang pada instansi yang berwenang, yang hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  bagian untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai harta pada point 2.1 s.d. 2.8 berdasarkan hukum;

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kayuagung cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menetapkan harta-harta pada posita point 2.1. sampai dengan 2.8. dalam gugatan ini sebagai harta bersama (gono-gini) Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 3 Menetapkan membagi menjadi 2 (dua) bagian terhadap harta bersama tersebut pada posita 2.1 sampai dengan 2.8. yaitu setengah bagian untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan setengah bagian untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan jika pembagian tidak dapat dilakukan secara natura, maka harta bersama tersebut harus dilelang dan hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu setengah bagian untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan setengah bagian untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 4 Menetapkan kompensasi hasil panen kebun karet pada point 2.3. dan 2.4, lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, selama 46 (empat puluh enam) bulan terhitung sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan April 2011, dengan hasil panen keseluruhan lebih kurang Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- 5 Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk menyerahkan harta-harta tersebut yang menjadi bagian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi secara tunai tanpa ada ikatan dari pihak lain;
- 6 Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi datang menghadap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 telah dilaksanakan oleh Drs. HASNAL ZASUKAWIR, S.H., sebagai Mediator, di samping itu Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi agar harta-harta yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini dapat dibagi dan diselesaikan secara kekeluargaan, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, di mana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan tambahan terhadap gugatan tersebut sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan terhadap objek sengketa dalam perkara ini sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat angka 2.1 s/d 2.5, untuk ukuran panjang dan lebar objek sengketa tersebut diberikan tambahan tanda kurang lebih;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memberikan jawaban secara tertulis di depan persidangan tanggal 18 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung dengan Akta Cerai Nomor : 206/AC/2011/PA.KAG tanggal 06 Mei 2011 dan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 150/Pdt.G/2011/PA/KAG tanggal 25 April 2011. Sebelumnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah berpisah cerai / thalak di atas Materai Rp. 6.000,- pada tanggal 18 Maret 2010 (data terlampir);
- 2 Bahwa, selama dalam perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan harta gono-gini. Adapun penjelasan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tentang harta yang digugat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
  - 1 1 (satu) buah rumah atap genting, dinding beton, lantai keramik, cat warna abu-abu dengan ukuran panjang 19 (sembilan belas) meter, dan ukuran lebar 11 (sebelas) meter, di samping Tower Ceria, di atas tanah dengan ukuran panjang sebelah utara 182 (seratus delapan puluh dua) meter, ukuran panjang sebelah selatan 182 (seratus delapan puluh dua) meter, ukuran lebar sebelah barat 46 (empat puluh enam) meter dan ukuran lebar sebelah timur 14 (empat belas) meter yang terletak di Dusun III, Desa Cengal dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohaini binti H. Soleh;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Holili / Sau / Dul / Hj. Semoneng dan Jemi;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Nudin;

Rumah dibangun tahun 2010 akhir, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak tahu apa-apa masalah pembuatan rumah, sementara hubungan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah mulai retak. Rumah dan tanah tersebut bukan harta bawaan / penghasilan, pembelian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / harta bersama, melainkan pemberian atau warisan hak orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semasa hidup;

Rumah dan tanah tidak ada surat menyurat;

- 2 1 (satu) bidang tanah kosong dengan ukuran panjang 60 meter, dan ukuran lebar 30 meter, yang terletak di samping Kantor Camat dan POM Bensin di Dusun III Desa Cengal, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Rohaini binti H. Soleh;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan;

Tanah tersebut adalah pemberian atau warisan orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semasa hidup;

Tanah tersebut tidak ada surat menyurat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 1 (satu) bidang tanah kebun karet (tukar guling) yang dibeli dengan Kak Marsudin (mantan Kades Cengal). Untuk ukuran panjang dan lebar sebisa-bisa Penggugat membuat laporan, tak sepeserpun uang dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mencarikan lokak dengan seharga Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Untuk pembelian tanah kebun karet tersebut bukan harta bawaan / uang penghasilan, pembelian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / harta bersama selama terikat dalam perkawinan, melainkan uang pemberian atau warisan hak orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semasa hidup. Dalam pembelian tidak ada surat menyurat yang diberikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, hanya dengan melalui lisan atau omongan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- 4 1 (satu) bidang tanah kebun karet (tukar guling) yang dibeli dengan Pak Camat Herdi (mantan Camat Cengal), untuk ukuran panjang dan lebar sebisa-bisa Penggugat membuat laporan, tak sepeserpun uang dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mencarikan lokak dengan seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Untuk pembelian tanah kebun karet tersebut bukan harta bawaan / uang penghasilan, pembelian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / harta bersama selama terikat dalam perkawinan, melainkan uang pemberian atau warisan hak orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semasa hidup. Dalam pembelian tidak ada surat menyurat yang diberikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, hanya dengan melalui lisan atau omongan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 1 (satu) bidang tanah kebun karet (tukar guling) yang dibeli dengan Rampeli (mantan Kades Talang Rimba). Untuk ukuran panjang dan lebar sebisa-bisa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membuat laporan, tak sepeserpun uang dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mencarikan lokak dengan seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk pembelian tanah kebun karet tersebut bukan harta bawaan / uang penghasilan, pembelian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / harta bersama selama terikat dalam perkawinan, melainkan uang pemberian atau warisan hak orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semasa hidup. Dalam pembelian tidak ada surat menyurat yang diberikan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, hanya dengan melalui lisan atau omongan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- 6 Hasil panen kebun karet pada point 2.3 dan 2.4 lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan selama 46 (empat puluh enam) bulan terhitung sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan April 2011, dengan hasil panen keseluruhan lebih kurang 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah), laporan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dari hasil perbulan, dari hasil keseluruhan tersebut itu tidak benar. Karena sejak beli Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mengurusinya sampai sekarang bukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Hasil kebun dalam satu bulan, habis cukup-cukup makan sebulan-bulan; Perlu diketahui juga untuk selama bulan puasa sampai dengan kurang lebih 2 (dua) bulan setelah lebaran, itu tidak mendapatkan hasil, apa lagi pada musim panas dan musim hujan hasilnya berkurang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 7 Uang yang dititipkan pada Pak Suroso sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) memang ada, meskipun uang tersebut bukan uang Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Pada waktu itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjanjikan mau membelikan motor kepada anak kami yang tertua, dengan janji kredit atau kontan motor akan dibelikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi kenyataannya janji-janji palsu. Uang yang ada pada Pak Suroso di tambah dengan uang yang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ambil dengan Kak Sahir (Sekcam Cengal sekarang) sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk nitip beli motor Beat. Jadi uang tersebut tidak ada lagi / habis;
- 8 1 (satu) unit mobil Honda CRV, warna Cream Susu, tahun 2001, Nomor Polisi BG 1670 LK, memang telah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi jual, setelah dihitung-hitung hutang diterima seharga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah), bukan seperti apa yang telah dilaporkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seharga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) dikarenakan mobil mau disita oleh dealer sudah 2 (dua) bulan lebih angsuran tidak dibayarkan, dari itu wajar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak tahu, karena alamat / keberadaan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak diketahui lagi alamatnya. Dalam pembelian mobil tidak mengganggu atau memakai hak mutlak keuangan pribadi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, melainkan uang pemberian atau warisan orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semasa hidup. Setelah terjual uang hasil penjualan mobil diminta oleh orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi daripada dihabiskan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa, semua harta yang tersebut dalam point 2.1 sampai dengan 2.8 semua ini bukan harta bawaan / penghasilan, pembelian Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi / harta bersama selama terkait dalam perkawinan, melainkan semua ini adalah pemberian atau warisan hak orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semasa hidup;
- 4 Setelah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bercerai, bagaimana Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mau memberikan harta, sementara harta tersebut bukan harta bersama. Sebelumnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah bercerai, telah mupakat dan menanda tangani di atas materai untuk tidak saling gugat menggugat di kemudian hari baik itu jodoh maupun harta gono-gini. Dari pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam point Nomor 4 yang tertera di atas meterai 6000 dan di saksikan oleh saksi-saksi. Bersama ini Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi lampirkan Surat pernyataan cerai / Thalakh tersebut dan surat panggilan menghadap baru-baru ini;

### PERLU DI KETAHUI JUGA:

- Dengan pekerjaan PNS berpenghasilan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memberikan kewajiban NAFKAH dan tidak mendapatkan Hak atas penghasilannya layaknya suami terhadap isteri dan anak-anak selama hidup bersama sebelum bercerai. Malahan sebaliknya keluarga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membebani Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak pernah membayar mas kawin 5 (lima) suku emas kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampai bercerai;
- Penggugat baru menikah dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam hitungan beberapa bulan, telah menipu menjualkan emas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebanyak 11 (sebelas) suku emas. Dengan janji bulan 11 (sebelas) mau di bayar tapi sampai sekarang tidak pernah di bayar;
- Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menghabiskan uang pemberian atau warisan orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan alasan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada lokak lagi dari Camat Herdi, sampai sekarang uang tidak kembali lokakpun tidak dapat;
- Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi minta modal untuk ikut andil dalam menjalankan bisnis beras bulog, yang sampai sekarang masih berjalan, sebanyak Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sama titipan uang lama dengan H. Suhendi (Kades Sungai Lumpur). Dari modal dan keuntungan beberapa tahun sebeklum bercerai telah di habiskan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menghabiskan uang gaji Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui ATM selama 8 (delapan) tahun dari tahun 2002 s/d 2010 dengan gaji pokok, tunjangan, dan overtime nonstop tiap bulan lebih kurang Rp. 2.500.000.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan di tambah lagi dengan setiap tahunnya ada bonus 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu tahun, dengan gaji pokok di tambah uang beras Rp. 1.286.000,- (satu juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menghabiskan uang pemberian atau harisan orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sewa menyewa tanah untuk tower ceria dari Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dengan tersisa Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Ada surat keterangan pengakuan Hak dan pernyataan terhadap atas tanah usaha (bersertifikat atau akte tanah tahun 2007) yang di atas namakan oleh nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, demi kelancaran sewa menyewa tanah kontrak tower ceria dari PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia. Pada dasarnya ini adalah tanah warisan orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena PT. Tersebut tidak bisa buat atas nama warisan (berkemungkinan surat menyurat tersebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memegangnya);

- Gara-gara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menghabiskan uang warisan sewa menyewa tanah kontrakan dari PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia tersebut. Saudara yang tertua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut minta bagian kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi jangankan untuk membirkan jaminan hidup, harta yang ada saja di habiskan;
- Jangankan mau menafkahi minta makan saja sudah susah;
- Kalau untuk ucapan terima kasih lokom dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, ini lebih dari cukup dari apa yang di habiskan oleh Penggugat Konvensi /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat Rekonvensi. Dengan kata lain semasa orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih hidup hartanya di habiskan, setelah meninggal harta orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mau di bagikan, kasarnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya menumpang hidup;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis di depan persidangan tanggal 25 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap mempertahankan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tertanggal 13 Desember 2012, kecuali ada sesuatu yang telah nyata-nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam surat jawabannya tertanggal 12 Februari 2013 yang lalu;
- 2 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mohon agar replik ini dijadikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tertanggal 13 Desember 2012;
- 3 Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengakui dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi point 1 (satu) yang menyatakan benar antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah bercerai di Pengadilan Agama Kayuagung sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 150/Pdt.G/2011/PA.KAG tanggal 25 April 2011, serta akta cerai nomor : 206/AC/2011/PA.KAG tanggal 06 Mei 2011, oleh karena itu tidak perlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipermasalahan lagi dan mohon agar Majelis Hakim mempertimbangkan alasan

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;

- 4 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membantah jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi point 2 (dua) karena berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia ini, jika harta benda itu diperoleh dalam masa perkawinan, maka harta itu dinamakan harta gono-gini (harta bersama) suami isteri yang harus dibagi dua sama besar antara suami dan isteri, dan tidak perlu memandang siapa yang memperoleh harta itu baik itu diperoleh oleh isteri maupun diperoleh oleh suami;
- 5 Bahwa, terhadap bantahan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas harta yang tersebut pad angka 2.1 berupa sebuah rumah beserta lapangannya, perlu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi perjas lagi keberadaan harta itu adalah memang benar tanahnya itu adalah pembeian orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diberikan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, jadi cukup jelas bahwa tanah itu adalah sudah beralih menjadi milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan surat Pengakuan Hak Atas Tanah tersebut adalah atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi (MUSLIM bin ABDUL KADIR), kemudian rumah tersebut dibangun oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga, sedangkan ukuran tanah itu bukan seperti yang dijelaskan oleh Tergugat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya itu, akan tetapi yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi terdahulu;

- 6 Bahwa, mengenai bantahan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap harta yang tersebut pada angka 2.2 berupa tanah kosong yang terletak di samping kantor Camat dan POM Bensin, yang menyatakan bahwa tanah itu adalah harta warisan orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi itu adalah tidak benar, karena tanah itu dibeli oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), jadi dengan demikian bahwa tanah itu adalah juga merupakan harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi, karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membeli tanah itu dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 7 Bahwa, tidak benar jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masalah harta point 2.3 yang menyatakan bahwa tanah itu adalah tanah warisan orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, jadi jelas bahwa harta itu adalah harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi dua antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 8 Bahwa, tidak benar jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai harta yang tersebut pada point 2.4 dan 2.5, yang benar adalah sebagaimana bunyi surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa harta-harta itu adalah harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi dua antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 9 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membantah jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi point 2.6, karena sejak tanah kebun itu dibeli lalu diurus dan dibuka serta dicarikan tukang sadapnya sehingga menghasilkan sebagaimana Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi jelaskan dalam surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, oleh karena itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap bertahan dengan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi bahwa harta itu adalah harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang harus diperhitungkan;
- 10 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga membantah jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada point 2.7, yang benar adalah bahwa uang tersebut pada Pak Suroso itu masih utuh, sebab uang itu dahulunya akan dipergunakan untuk membeli kebun sawit plasma, namun ternyata sampai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bercerai tidak ada kabar sama sekali, jadi berarti bahwa uang itu masih utuh dan merupakan uang bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi dua;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 11 Bahwa, dalam jawaban point 2.8 ternyata Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengakui bahwa satu unit mobil Honda CRV itu memang ada, oleh karena itu harus dipertimbangkan seutuhnya bahwa satu unit mobil itu adalah merupakan harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kalau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa mobil itu sudah terjual itu berarti Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri yang menjualnya tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- 12 Bahwa, dengan penjelasan-penjelasan yang Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sampaikan itu cukup jelas bahwa harta point 2.1 sampai point 2.8 dalam surat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi itu adalah harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang harus dibagi dua antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 13 Bahwa, keterangan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selain itu tidak perlu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensianggapi lagi karena bukan merupakan jawaban dan tidak perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah memberikan duplik secara tertulis di depan persidangan tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memang tetap mempertahankan harta yang bukan diperoleh oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melainkan milik / hak orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 2 Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar jawaban ini di jadikan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan surat jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tertanggal 06 Februari 2013 dan 12 Februari 2013;
- 3 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah mengakui bahwa antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah bercerai dan menerima keputusan Pengadilan Agama Kayuagung yang tidak bisa di ganggu gugat;

Kecuali ada salah satu dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang tidak senang atau membantah sebelum Pengadilan Agama Kayuagung memberikan keputusan, kalau ada hal-hal yang mau di tuntutan atau tidak senang seperti Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tuntutan saat sekarang;

Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan point 1 tertanggal 25 Februari 2013, mengatakan tidak perlu dipermasalahkan lagi tetapi mengapa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masih mempermasalahkannya lagi, seharusnya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sadar dan punya malu sebagai PNS S1 lagi;

Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah lama bercerai, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing sudah tidak ada ikatan dan tidak berhak lagi, malahan atas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah menjadi suami orang lain, dan  
Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah menjadi isteri orang lain;

Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah jelas-jelas beberapa kali panggilan sidang tidak pernah datang-datang berarti tidak ada tuntutan atau masalah lagi, dan juga sudah ada perjanjian, kesepakatan, mengakui, menerima, dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menuntut harta gono-gini, meskipun tersebut bukan atas dasar perolehan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, masing-masing Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memegang surat perjanjian / pernyataan tersebut;

Bahwa, tertanggal 06 dan 12 Februari 2013 jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang lalu sudah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi lampirkan;

Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap membantah kalau selama dalam perkawinan itu antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mendapatkan harta bersama (gono-gini) sebagai mana yang digugat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2012. Selain dari isi gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada yang nyata-nyata diakui kebenarannya harta gono-gini yang diperoleh dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebelum bercerai yang berupa 1 unit motor FIZ R, satu bidang tanah di Jaka Baring (untuk harta benda motor dan sebidang tanah tersebut sudah diambil oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi), kecuali yang masih

2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) lemari pakaian, 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) lemari TV, 1 (satu) lemari piring beserta isi, 2 (dua) kulkas, 1 (satu) meja TV, 1 unit TV 21 Inc, 1 buah rak piring beserta isi;

- 4 Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membantah kertas terhadap harta yang di gugat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada poin 4 tertanggal 25 Februari 2013 dengan alasan “tidak perlu memandang perolehan harta”;

Mungkin hukum dan peraturan perundang-undangan juga berlaku di Negara Republik Indonesia ini perlu juga untuk mengetahui atas dasar apa, asal usul adanya harta, bukan dari rekayasa / mengada-ada dari pengakuan, tetapi berdasarkan bukti dan kenyataan;

Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tegaskan lagi harta tersebut bukan penghasilan atau perolehan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, apa lagi perolehan atau penghasilan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya sekedar masa perkawinan saja;

- 5 Bahwa, jawaban tidak benar terhadap harta yang di gugat oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada angka 2.1 berupa rumah beserta lapangnya, itu bukan harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi meskipun harta itu di bangun dalam masa perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan tetapi harta itu bukanlah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, namun yang sebenarnya adalah milik orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena rumah itu di bangun di atas tanah milik orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan uang pembangunan rumah itu adalah adalah semuanya uang orang tua Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga rumah dan tanahnya itu adalah milik orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga mengakui pemberian / warisan orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga membantah sudah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi jelaskan dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tegaskan surat pengakuan Hak Atas Tanah tersebut hanya meminjam nama, demi kelancaran sewa menyewa tower Ceria, semua saksi keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih hidup bahkan se Kecamatan Cengal pun tahu kalau tanah yang di atas namakan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah tanah warisan;

Bahwa, sudah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi jelaskan sejelas-jelasnya ukuran rumah saja Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak tahu menahu, apalagi mau membangun rumah;

Untuk ukuran rumah 11 meter x 19 meter yang sebenarnya, sementara laporan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi 8 meter x 10 meter, sudah jelas-jelas terbukti kalau Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah mengada-ada dan membuat laporan palsu;

6 Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah membantah terhadap harta yang tersebut pada angka 2.2 berupa tanah kosong yang terletak di samping Kantor Camat dan Pom Bensin, telah di beli Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi apalagi di beli atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kalau Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah merasa membeli tanah orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, tolong sakalian juga cek kebenarannya oleh Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim mintakan surat kepemilikan surat pengakuan hak atas tanah tersebut atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi seperti yang bisa di lakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan dari perlimpahan hak dari orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta saki-saki keluarga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Dan ukurannya yang benar 30 meter x 60 meter bukan seperti yang di laporkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi 30 meter x 40 meter itu tidak benar;

Berapa penghasilan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mau membeli tanah ? Penghasilan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau gaji Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi saja Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak tahu sementara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak punya penghasilan lain kecuali gaji bulanan sedangkan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri mencari uang hanya cukup untuk makan perbulan untuk rincian lebih jelas jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dahulu tertanggal 06 dan 12 Februari 2013.

7 Bahwa, begitu juga terhadap tanah kebun karet tukar guling tidak benar jawaban Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masalah harta poin 2.3 menyatakan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Yang ada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi jelaskan lagi dasarnya adalah uang dari pembelian kebun karet tersebut adalah uang orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mencarikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lokak, sementara minta dijaga dan diurus dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sampai sekarang, dan bukan minta di bagikan untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tegaskan sekali lagi bahwa tanah kebun karet tukar guling tersebut bukan harta perolehan atau pendapat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Berapa gaji atau penghasilan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi perbulan mau membeli kebun dan berapa uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membeli tanah kebun tersebut, dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mau tahu dan tidak tahu-menahu uang dari mana tahunya uang itu ada sebagaimana tercantum dalam jawaban terdahulu tertanggal 06 dan 12 Februari 2013;

**8 Bahwa, sama halnya terhadap kebun karet tukar guling tidak benar jawaban Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengenai harta yang tersebut pada poin 2.4 yang 2.5 menyatakan bahwa tanah tersebut di beli oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat uang darimana ? Berapa gaji Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ? sementara itu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meminta uang nafkah saja sudah susah kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Yang ada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi jelaskan sekali lagi bahwa dasarnya adalah uang dari pembelian kebun karet tukar guling tersebut adalah uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milik orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya mencari lokak, sementara minta di jaga dan diurus dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan sampai sekarang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih tetap mengurusinya, dan bukan minta di bagikan untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tegaskan lagi bahwa tanah kebun karet tukar guling tersebut bukan harta perolehan atau pendapat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak mau tahu dan tidak tahu menahu dari mana, dan tahunya uang ada. Sebagaimana tercantum dalam jawaban terdahulu tertanggal 06 dan 12 Februari 2013;

- 9 Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada angka 2.6 berupa hasil panen kebun karet pada point 2.3 dan 2.4 itu tidak benar karena hasil panen itu adalah tidak tetap dan tidak pernah mencapai seperti di jelaskan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi itu, dan tidak pula pernah terkumpul demikian itu karena habis digunakan untuk biaya hidup Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anak serta untuk biaya perawatan kebun itu sendiri, karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan itu tidak pernah memberikan uang untuk kebutuhan rumah tangga, dan tidak tahu menahu masalah kebun itu sendiri, malahan sebaliknya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya menumpang hidup dan keluarganya pun membebani Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Bahwa, terhadap tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada point 2.7 berupa uang yang di titipkan pada Pak Suroso sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) itu sudah tidak ada lagi karean sudah diambil Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas izin Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, juga dengan janji palsu mau membeli motor, akhirnya memakai uang yang di titipkan pada Pak Suroso meskipun Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi waktu itu nampak tidak ikhlas mengambil uang dari Pak Sahir dan dari Pak Suroso, tetapi uang itu digunakan untuk kepentingan anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga membeli motor, jadi uang tersebut sudah tidak ada lagi;
- 11 Bahwa, tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada point 2.8. berupa satu unit mobil jenis merk honda CRV, itu adalah hanya tinggal ceritanya saja karena mobil itu juga bukan milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, karena di beli dari uang orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi waktu itu ternyata tidak juga mendatangkan keuntungan bahkan mengalami kehancuran dari bisnisnya. Sampai sekarang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akui mobil telah terjual setelah di hitung-hitung dengan potongan angsuran dan kewajiban lain-lain hanya diterima atau terjual dengan harga Rp. 31.000.000,- bukan seperti kebohongan yang di akui oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak 120.000.000,- karena uang muka dan uang untuk membeli mobil itu adalah milik orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka uang hasil penjualan mobil sejumlah Rp. 31.000.000,- diserahkan kepada orang tua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah tahu hanya pura-pura tidak tahu kalau mobil mau di sita sudah hampir 3 (tiga) bulan angsuran tidak di bayarkan karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi minggat. Sudah mustahil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengatakan “tanpa sepengetahuan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi” bagaimana mobil bisa terjual kalau bulan atau izin Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan orang tua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Karena mobil sudah di atas nama dan dialihkan atas nama Ibu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau orang tua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan orang-orang yang tahu seharusnya balik bertanya ada apa gerakan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sudah mengalihkan atas nama orangtua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi masalah mobil tersebut dari nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjadi nama orangtua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi jelaskan juga sudah dari dulu, sebelumnya dalam pembelian mobil tidak menunggu atau memakai hak mutlak keuangan pribadi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi atau orangtua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, melainkan uang pemberian atau warisan orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi semasa hidup;

12 Bahwa, sebelum perkara cerai diajukan ke Pengadilan Agama Kayuagung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak secara tertulis pada tanggal 18 Maret 2010, yang isinya antara lain Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak akan menuntut harta gono gini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Bahwa, dengan alasan-alasan sebagaimana dijelaskan di atas Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa perkara ini kiranya dapat menolak seluruh gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, karena seluruh harta itu bukan milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, melainkan milik orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

## TUNTUTAN BALIK :

- 1 Bahwa, Tergugat juga menuntut agar Pengadilan Agama Kayuagung menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya sebagai orangtua (ayah) dari anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang selama ini Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah yang dilalaikannya selama ini sekurang-kurangnya Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 2 Bahwa, selain itu juga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah anak sejak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bercerai hingga anak tersebut dewasa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Bahwa, sejak tahun 2002 sampai tahun 2010 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menghabiskan uang gaji Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa gaji pokok ditambah overtime ditambah bonus dan lain-lain sekurang-kurangnya Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setahun x 8 tahun = Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah) dengan cara menggunakan ATM milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi itu sebesar Rp. 280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- 4 Bahwa, selain itu juga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi ada meminjam atau berhutang mas kawin milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa emas 24 karat sebesar 5 (lima) suku, oleh karena itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar emas tersebut kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 5 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga ada menjualkan uang emas milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi seberat 11 (sebelas) suku emas 24 karat, oleh karena itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga mohon agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar emas 11 (sebelas) suku tersebut kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 6 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah menghabiskan uang sewa Tower Ceria milik orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) di tambah dengan kerugian yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah dibayarkan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada saudara tertua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), oleh karena itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk membayar uang tersebut kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

7 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga telah menghabiskan uang titipan dan modal beras bulog dari orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), oleh karena itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk membayar uang tersebut kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

8 Bahwa, saudara atau adik kandung Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pernah meminjam uang Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), untuk biaya keberangkatan ke Malaysia dan pernah menitipkan uang kepada orangtua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan dipakai oleh orangtua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Oleh karena itu Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mohon agar Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi juga dihukum untuk membayar uang tersebut kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik dalam rekonvensi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

secara lisan di depan persidangan tanggal 11 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memang benar telah dikaruniai keturunan, akan tetapi hanya 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama DECHRIS SINDIA MR bin MUSLIM dan ADEV GANERO MR bin MUSLIM;
- 2 Bahwa, anak yang bernama FEMOS bukan anak antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa, saat ini anak yang berada dalam asuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hanya anak kedua yang bernama ADEV GANERO MR bin MUSLIM, sedangkan anak pertama yang bernama DECHRIS SINDIA MR bin MUSLIM berada dalam asuhan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- 4 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi hanya bersedia untuk memenuhi tuntutan nafkah dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atas anak yang saat ini memang senyatanya berada dalam asuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu ADEV GANERO MR bin MUSLIM, sedangkan nafkah atas anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- 5 Bahwa, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan kesanggupannya untuk memenuhi tuntutan nafkah anak atas nama ADEV GANERO MR bin MUSLIM setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau 21 (dua puluh satu) tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas duplik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah memberikan duplik dalam rekonvensi secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil duplik rekonvensi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan menyatakan bersedia menerima kesanggupan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak atas nama ADEV GANERO MR bin MUSLIM tersebut dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugat balik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugat balik / rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan terhadap pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Asli Surat Keterangan atas gugatan Penggugat posita angka 2.1 tanpa nomor, tertanggal 21 Maret 2013 yang diketahui oleh Kepala Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Camat Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ADEV GANNERO MR Nomor : AL 5900234855 tanggal 31 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.2);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama DECHRIS SINDA MR Nomor : AL 5900234856 tanggal 31 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.3);

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada persidangan tanggal 25 Maret 2013 memberikan sanggahan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Bahwa, atas alat bukti P.1 (foto rumah) adalah benar yang tercantum dalam alat bukti tersebut adalah foto dari objek sengketa 2.1, akan tetapi tanah di mana letak objek tersebut berdiri adalah milik orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan saat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bercerai rumah tersebut baru selesai pondasinya saja, bukan sebagaimana terlihat pada foto tersebut dan terhadap objek tersebut tidak terdapat surat menyurat berkaitan dengan status dan hak milik dari objek tersebut;
- 2 Bahwa, atas alat bukti P.1 (foto tanah 1) adalah benar yang tercantum dalam alat bukti tersebut adalah foto dari objek sengketa 2.2, akan tetapi tanah tersebut adalah tanah yang diperoleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari warisan orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- 3 Bahwa, atas alat bukti P.1 (foto tanah 2) adalah benar yang tercantum dalam alat bukti tersebut adalah foto dari objek sengketa 2.3, akan tetapi tanah tersebut adalah tanah yang diperoleh atas usaha Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tetapi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang untuk membeli tanah tersebut sebahagian dari orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan dari usaha atas tanah tersebut hanya menghasilkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan terhadap objek tersebut tidak terdapat surat menyurat berkaitan dengan status dan hak milik dari objek tersebut;

- 4 Bahwa, atas alat bukti P.1 (foto tanah 3) adalah benar yang tercantum dalam alat bukti tersebut adalah foto dari objek sengketa 2.4, akan tetapi tanah tersebut adalah tanah yang diperoleh atas usaha Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tetapi uang untuk membeli tanah tersebut sebahagian dari orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan dari usaha atas tanah tersebut hanya menghasilkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan terhadap objek tersebut tidak terdapat surat menyurat berkaitan dengan status dan hak milik dari objek tersebut;

- 5 Bahwa, atas alat bukti P.1 (foto tanah 3) adalah benar yang tercantum dalam alat bukti tersebut adalah foto dari objek sengketa 2.5, akan tetapi tanah tersebut adalah tanah yang diperoleh atas usaha Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, tetapi uang untuk membeli tanah tersebut sebahagian dari orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan terhadap objek tersebut tidak terdapat surat menyurat berkaitan dengan status dan hak milik dari objek tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan enam orang saksi, yaitu:

- 1 BUDIN bin MININ, Umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Bibitan, Dusun IV, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi masih ada hubungan keluarga jauh dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1990, saat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum menikah;
- Bahwa, saat ini antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepengetahuan saksi sudah bercerai akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perceraian itu terjadi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki harta berupa satu buah rumah yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti tentang ukuran dan batas-batas bangunan rumah tersebut;
- Bahwa, rumah tersebut dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat berstatus sebagai suami isteri dan dibangun pada tahun 2009, akan tetapi saat itu masih sampai pada tahap pembangunan pondasi dan besi beghel untuk tiang bangunan dan belum terdapat bangunan dindingnya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti kapan rumah tersebut selesai dibangun;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui alas hak atas tanah di mana letak rumah tersebut berdiri di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui tentang keberadaan tanah kosong yang terletak di samping Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak (POM Bensin) dan Kantor Camat Cengal, Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga memiliki harta berupa sebidang kebun karet yang terletak di Bibitan, Dusun VI, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, tanah tersebut adalah hasil tukar guling tanah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan PT. Lonsum;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti ukuran dan batas-batas dari tanah tersebut, akan tetapi salah satu sisinya berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui prihal tukar guling dari tanah tersebut karena saat itu saksi bertindak selaku Ketua RT yang mengurus tanah-tanah penduduk yang dilakukan proses tukar guling dengan PT. Lonsum;
- Bahwa, proses tukar guling terhadap tanah-tanah tersebut menimbulkan biaya, akan tetapi saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan dari mana biaya tukar guling tersebut diperoleh;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sepengetahuan saksi dari tanah tersebut telah diusahakan dengan ditanami pohon karet yang hasilnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilogram perhari yang di sadap dalam satu bulan sebanyak 20 (dua puluh) kali, dengan perhitungan harga per kilogramnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga memiliki harta berupa sebidang kebun karet yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, saksi mengetahui objek tersebut karena saksi pernah diajak oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk mengurus tukar guling tanah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan PT. Lonsum bersamaan dengan Marsudin (Kakak Tergugat), dan saat itu Marsudin membagi-bagikannya kepada anak-anak dan menantu-menantu dan saudara-saudaranya;
- Bahwa, atas pembagian oleh Mahudin itu, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memperoleh tanah sebanyak 2 (dua) bidang, yaitu tanah yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir ini;
- Bahwa, proses tukar guling terhadap tanah-tanah tersebut menimbulkan biaya, akan tetapi saksi tidak tahu berapa biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan dari mana biaya tukar guling tersebut diperoleh;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sepengetahuan saksi dari tanah tersebut telah diusahakan dengan ditanami pohon karet yang hasilnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) kilogram perhari, dengan perhitungan harga per kilogramnya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa satu unit mobil Honda CRV dan harta-harta lainnya;

2 HERDI AFRIANSYAH bin SALEH TOBA, Umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl. Beringin Raya, Kelurahan Sukadana, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah rekan kerja dan teman dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2002, di mana saat itu saksi bertugas sebagai Camat di Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir sampai dengan tahun 2004;
- Bahwa, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah terikat dalam tali perkawinan, akan tetapi saat ini antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepengetahuan saksi sudah bercerai akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perceraian itu terjadi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga memiliki harta berupa 2 (dua) bidang kebun karet yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, 2 (dua) bidang tanah tersebut diperoleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari hasil tukar guling dengan PT. Lonsum;
- Bahwa, saksi mengetahui proses tukar guling tersebut karena saksi dimohon bantuan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk melakukan proses tukar guling itu dan kebetulan saksi kenal dekat dengan Manager dari PT. Lonsum tersebut;
- Bahwa, tanah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang ditukar guling saat itu seluas 4 (empat) hektare tanah kosong yang ditukar guling dengan tanah kebun karet siap sadap seluas 2 (dua) hektare milik PT. Lonsum;
- Bahwa, tanah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut diperoleh dari hasil jual beli dengan masyarakat sekitar seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), di mana transaksi jual beli atas tanah tersebut dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dari mana uang asal usul untuk membeli tanah tersebut diperoleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, tanah yang dibeli oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat itu letaknya berbatasan dengan tanah milik saksi yang saat ini pun sudah dijual oleh saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lagi harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama terikat dalam tali perkawinan;

3 ARISUDIN bin MUSNAN, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Kepala Desa Cengal), bertempat tinggal di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah keponakan dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saat ini saksi juga bertindak sebagai Kepala Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah terikat dalam tali perkawinan, akan tetapi saat ini antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepengetahuan saksi sudah bercerai akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perceraian itu terjadi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki harta berupa satu buah rumah yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti tentang ukuran dan batas-batas bangunan rumah tersebut;
- Bahwa, rumah tersebut dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat berstatus sebagai suami isteri dan dibangun kembali, akan tetapi sebelum pembangunan rumah itu selesai antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah bercerai;
- Bahwa, saat terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bangunan rumah tersebut sudah pada tahap 60 (enam puluh) persen bangunan selesai;
- Bahwa, sebelum pada tahap tersebut antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah melakukan perceraian di bawah tangan, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan perceraian di bawah tangan itu terjadi;
- Bahwa, setelah terjadi perceraian, proses pembangunan rumah tersebut dilanjutkan oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hingga akhirnya diselesaikan pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa, segala macam material bangunan untuk melanjutkan pembangunan rumah tersebut dipenuhi oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saat ini yang menempati dan menguasai rumah tersebut adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa, hak milik dari tanah di mana objek rumah tersebut berdiri adalah milik dari orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai ukuran dan batas-batas dari rumah tersebut, akan tetapi salah satunya berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lagi harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama terikat dalam tali perkawinan;

4 ZAINAL ABIDIN bin HERMAN, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah orang lain, tetapi kenal dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saat ini saksi juga bertindak sebagai Kepala Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah terikat dalam tali perkawinan, akan tetapi saat ini antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepengetahuan saksi sudah bercerai akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perceraian itu terjadi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki harta berupa satu bidang tanah kebun karet yang terletak di Bibitan, Dusun VI, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti tentang ukuran dan batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa, tanah tersebut diperoleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari hasil tukar guling dengan PT. Lonsum;
- Bahwa, saat proses tukar guling antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan PT. Lonsum, saksi belum bertugas sebagai Kepala Desa, akan tetapi seluruh masyarakat sekitar mengetahui bahwa tanah tersebut adalah hasil tukar guling dengan PT. Lonsum;
- Bahwa, tanah yang ditukar guling dengan PT. Lonsum tersebut sebelumnya adalah milik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui lagi harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama terikat dalam tali perkawinan;

5 SARPawi bin M. NUH, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiun PNS, bertempat tinggal di Desa Celika, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah teman dekat dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi belum menikah;
- Bahwa, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepengetahuan saksi sudah bercerai pada tahun 2010;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki harta berupa satu unit mobil CRV, warna coklat susu, akan tetapi saksi tidak tahu mengenai nomor polisi dan tahun dari objek tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui tentang objek tersebut karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sering berkunjung ke rumah saksi dengan menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga memiliki harta berupa satu buah rumah yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti tentang ukuran dan batas-batas bangunan rumah tersebut;
- Bahwa, rumah tersebut dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat berstatus sebagai suami isteri dan dibangun kembali, akan tetapi sebelum pembangunan rumah itu selesai antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah bercerai;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saat terjadi perceraian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bangunan rumah tersebut sudah pada tahap 75 (tujuh puluh lima) persen bangunan selesai;
  - Bahwa, saksi mengetahui perihal bangunan rumah tersebut dikarenakan saksi pernah berkunjung dan makan di rumah tersebut milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa, hak milik dari tanah di mana objek rumah tersebut berdiri adalah milik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dibeli dari orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi pembelian tanah tersebut oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah agar tidak ada saling tuntutan tentang kepemilikan tanah tersebut dikemudian hari;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti mengenai ukuran dan batas-batas dari rumah tersebut;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui lagi harta-harta yang dimiliki oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi selama terikat dalam tali perkawinan;
- 6 RAMPELI bin MAT GANTI, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa, saksi adalah rekan kerja dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sejak akhir tahun 2003;
- Bahwa, saat ini saksi juga bertindak sebagai Kepala Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah terikat dalam tali perkawinan, akan tetapi saat ini antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sepengetahuan saksi sudah bercerai akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perceraian itu terjadi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki harta berupa dua bidang tanah kebun karet yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti tentang ukuran dan batas-batas tanah tersebut, akan tetapi salah satu tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik saksi dan Saudara Herdi Apriansyah dan salah satu tanah lainnya berbatasan dengan jalan, tanah Saudara Ripin dan tanah milik saksi sendiri;
- Bahwa, tanah tersebut diperoleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari hasil jual beli dengan Saudara Herdi Apriansyah (dahulu Camat Cengal) pada tahun 2008;
- Bahwa, kemudian tanah yang dibeli oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ditukar guling dengan PT. Lonsum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui jual beli yang terjadi antara Saudara Herdi Apriansyah dengan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saat itu saksi bertindak sebagai Kepala Desa Talang Rimba dan saksi pula yang mengurus proses jual beli tersebut;
- Bahwa, tanah yang ditukar guling dengan PT. Lonsum tersebut saat ini salah satunya ditanami pohon karet dengan ukuran 6 batang x 56 batang, dan salah satunya ditanami pohon karet dengan ukuran 4 batang x 56 batang;
- Bahwa, batas-batas dari tanah tersebut sebelah barat berbatasan dengan tanah saksi, sebelah timur berbatasan dengan tanah H. Rifin, sebelah utara berbatasan dengan tanah H. Rifin dan sebelah selatan berbatasan dengan tanah Tanlisir;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui berapa hasil dari kebun karet tersebut, akan tetapi saat ini kebun karet tersebut memang sedang menghasilkan getah karet;
- Bahwa, saat ini kedua bidang kebun karet tersebut masih tercatat sebagai milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan belum dipindah tangankan kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 0150/Pdt.G/2011/PA.KAG tanggal 25 April 2011, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.1);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Fotokopi Akte Cerai Nomor : 206/AC/2011/PA.KAG tanggal 06 Mei 2011, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.2);
- 3 Photocopy Surat Pernyataan Cerai / Thalak atas nama MUSLIM bin ABDUL KADIR dan ROHAIDA binti H. SOLEH, tanpa nomor, tanggal 18 Maret 2010, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti T.3);

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti enam orang saksi, yaitu:

- 1 MARSUDIN bin SOLEH, Umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa, saksi adalah saudara kandung dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
  - Bahwa, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dahulu adalah sepasang suami isteri, yang saat ini sudah bercerai sejak tahun 2011;
  - Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak memiliki harta bersama;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, terhadap rumah yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, rumah tersebut dibangun saat antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal dan cerai di bawah tangan;
- Bahwa, saat terjadi perceraian di bawah tangan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bangunan rumah tersebut sudah pada tahap 30 (tiga puluh) persen bangunan selesai;
- Bahwa, biaya pembangunan rumah tersebut di peroleh dari pemberian orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa, mengenai objek sengketa tanah kosong yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah tanah milik orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dihibahkan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan bukan merupakan harta bersama dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, terhadap tanah tersebut dahulu orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang mematok tanah tersebut dan terhadap tanah kosong tersebut tidak ada surat menyurat yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa, terhadap tanah kebun karet yang terletak di Bibitan, Dusun VI, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir diperoleh dari hasil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tukar guling dengan PT. Lonsum, di mana 3 (tiga) hektare tanah kosong milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ditukar dengan 1 (satu) hektare tanah kebun karet siap sadap milik PT. Lonsum;

- Bahwa, tanah kosong sebelum ditukar guling tersebut atas nama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan diperoleh melalui proses jual beli saat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa, uang yang dipergunakan untuk membeli tanah kosong sebelum ditukar guling adalah uang dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, akan tetapi saksi tidak tahu asal usul dari uang tersebut;
- Bahwa, saat ini kebun karet hasil tukar guling tersebut telah menghasilkan getah karet sebanyak 30 (tiga puluh) kilogram sampai dengan 40 (empat puluh) kilogram per bulan dengan penghasilan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan dan terkadang jika musim hujan hanya menghasilkan kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, selama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih rukun dan harmonis, kebun karet tersebut dikelola bersama-sama oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, keberadaan tanah kebun karet tersebut saat ini tidak dalam agunan dan sengketa serta tidak pula telah dijual kepada pihak ketiga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang tanah kebun karet milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, saksi hanya pernah mendengar bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memiliki tanah kebun karet tersebut, akan tetapi bagaimana status dan keberadaan tanah kebun karet tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi tanah kebun karet tersebut diperoleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dari hasil tukar guling dengan PT. Lonsum, di mana kabar tersebut diperoleh saksi melalui Saudara Herdi Apriansyah yang saat itu bertindak sebagai Camat Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ada memiliki harta berupa Mobil Honda CRV, akan tetapi saksi tidak mengetahui nomor polisi dan tahun dari mobil tersebut;
- Bahwa, mobil tersebut diperoleh semasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih berstatus sebagai suami isteri;
- Bahwa, mobil tersebut saat ini sudah dijual oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi saat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal dan perceraian di bawah tangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2 SUROSO bin TUKINO, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah suami dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi menikah dengan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sekitar awal tahun 2011;
- Bahwa, terhadap uang yang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), pada awalnya akan dipergunakan untuk membeli plasma sawit;
- Bahwa, belum sempat plasma sawit tersebut dibelikan, uang tersebut sudah diambil lagi oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membeli motor Honda Beat untuk anak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, uang tersebut dipergunakan sebagai uang muka untuk pembelian motor yang totalnya sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dan kekurangan dari uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipenuhi oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, penggunaan uang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atas sepengetahuan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, atas uang muka tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berkewajiban melakukan pengangsuran selama 1 (satu) tahun yang setiap bulannya sejumlah Rp. 713.000,- (tujuh ratus tiga belas ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, saat ini motor tersebut telah dijual lagi kepada Saudara Leksan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, setelah menikah dahulu, saksi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi langsung bertempat tinggal di rumah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dan saat itu rumah tersebut sudah jadi seperti dengan bangunan yang dapat dilihat saat ini;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti tentang asal usul dari bangunan rumah tersebut;

3 AMRAN bin MENTARI, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tukang, bertempat tinggal di Kelurahan Cintaraja, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tukang yang membangun rumah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dahulu;
- Bahwa, rumah tersebut mulai didirikan dengan mulai membangun pondasi rumah pada akhir tahun 2009;
- Bahwa, selama pembangunan rumah tersebut, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai suami isteri setelah pengerjaan bangunan rumah tersebut sudah pada tahap 50 (lima puluh) persen bangunan selesai;
- Bahwa, selama pembangunan rumah tersebut, biaya pembangunan (upah) dan segala macam bahan material bangunan dipasok oleh saudara ipar Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, akan tetapi saksi tidak tahu uang dari mana yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dipergunakan untuk biaya pembangunan dan membeli bahan material bangunan tersebut;

- Bahwa, pada tahun 2010 pembangunan rumah tersebut sempat dihentikan selama 2 (dua) minggu, akan tetapi kemudian dilanjutkan kembali dengan waktu keseluruhan yang dibutuhkan untuk membangun rumah tersebut selama 5 (lima) bulan;

4 SUMARNO MA bin RAFI'I, Umur 67 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT.

Lonsum, bertempat tinggal di Rt. 14, Rw. 06, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah orangtua angkat dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dahulu adalah suami isteri, tetapi sepengetahuan saksi saat ini sudah bercerai akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perceraian itu terjadi;
- Bahwa, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2008;
- Bahwa, terhadap bangunan rumah yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir mulai dibangun sejak tahun 2009;
- Bahwa, bangunan rumah tersebut didirikan di atas tanah milik orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, bangunan rumah tersebut telah selesai dibangun pada tahun 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sepengetahuan saksi saat antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi perceraian, pengerjaan bangunan rumah tersebut baru sampai pada tahap 50 (lima puluh) persen bangunan selesai;
- Bahwa, sepengetahuan saksi segala macam biaya dan bahan material bangunan dibayar oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang ukuran dan batas-batas dari bangunan rumah tersebut;
- Bahwa, pada tanggal 17 Maret 2010 saat keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ada membuat surat perjanjian di atas materai yang pada intinya apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak akan menuntut pembagian harta bersama terhadap Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi mengetahui perihal surat perjanjian tersebut dari cerita Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada saksi;
- Bahwa, saat ini yang menempati dan menguasai rumah tersebut adalah Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bersama dengan suaminya yang baru;
- Bahwa, saat ini keberadaan rumah tersebut tidak dalam keadaan agunan dan tidak pula dalam keadaan diperjualbelikan dengan pihak ketiga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 PARINO bin PAWIRO, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dahulu adalah suami isteri, tetapi sepengetahuan saksi saat ini sudah bercerai akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perceraian itu terjadi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pernah memiliki mobil Honda CRV warna Cream;
- Bahwa, mobil tersebut sudah dijual oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di salah satu showroom mobil di Palembang, seharga Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah) setelah dipotong sisa masa angsuran yang belum terbayar;
- Bahwa, saat mobil tersebut dijual, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, mobil tersebut dijual oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi karena saat itu pembayaran kredit mobil tidak terbayar dalam beberapa bulan, dan mobil tersebut sudah akan disita oleh pihak showroom;
- Bahwa, saksi mengetahui perihal penjualan mobil tersebut, karena saat itu, saksi diminta tolong oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk mengantarkan menjual mobil tersebut ke Palembang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, sebelum menjual mobil tersebut, saksi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi ada mampir ke rumah orangtua Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di Desa Kerinjing untuk minta tandatangan, karena surat menyurat atas mobil tersebut adalah atas nama ibu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, saksi lupa di showroom mana mobil tersebut dijual, karena keberadaan showrom mobil tersebut tidak jelas keberadaannya, akan tetapi letaknya di Kota Palembang;

6 WARJITO bin MUHAMMAD, Umur 59 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa, saksi adalah tetangga dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dahulu adalah suami isteri, tetapi sepengetahuan saksi saat ini sudah bercerai akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti kapan perceraian itu terjadi;
- Bahwa, mengenai keberadaan rumah yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sepengetahuan saksi rumah tersebut berdiri di atas tanah milik orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah pernah dibeli atau tidak oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (descente) pada tanggal 21 Agustus 2013 dan 22 Agustus 2013 dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan setempat (descente) ternyata ditemukan hasil sebagai berikut:

- a Terhadap obyek 2.1 diperoleh ukuran sebagai berikut:

1 (satu) buah rumah permanent 2 (dua) lantai atap genting, dinding beton, lantai keramik, cat warna abu-abu, dengan ukuran panjang sebelah utara dan selatan 16,40 meter, ukuran lebar sebelah barat 14 meter dan sebelah timur 11,30 meter, yang berdiri di atas tanah warisan orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan ukuran panjang sebelah Utara 31,10 meter, ukuran panjang sebelah Selatan 23 meter + 9 meter, dan ukuran lebar sebelah Barat 37,50 meter, dan ukuran lebar sebelah Timur 25,20 meter + 6,50 meter, yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sauhalili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liha;
- Sebelah Barat berbatasan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Antowi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

b Terhadap obyek 2.2 diperoleh ukuran sebagai berikut:

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan mencabut gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa 2.2 yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut. Dan atas pencabutan gugatan atas objek tersebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyatakan setuju dan menyatakan tidak berkeberatan;

c Terhadap obyek 2.3 diperoleh ukuran sebagai berikut:

1 (satu) bidang tanah Kebun karet dengan ukuran panjang sebelah Timur 397 meter, dan ukuran panjang sebelah Barat 131,80 meter + 33,50 meter, dan ukuran lebar sebelah Utara 200 meter dan ukuran lebar sebelah Selatan 69 meter, yang terletak di Bibitan, Dusun VI, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cerok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Henmasrudin;

d Terhadap obyek 2.4 diperoleh ukuran sebagai berikut:

1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran 263 meter x 20 meter, yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lidia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rampeli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tanlisir;

e Terhadap obyek 2.5 diperoleh ukuran sebagai berikut:

1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran panjang sebelah utara 33 meter + 30 meter, ukuran panjang sebelah selatan 48 meter, ukuran lebar sebelah barat 168 meter, dan ukuran lebar sebelah Timur 96 meter + 68 meter yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lidia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rifin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rampeli;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 02 September 2013 Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 09 September 2013 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tetap pada gugatannya dan tidak ada lagi yang akan disampaikan yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan, serta mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, di samping itu kedua belah pihak yang berperkara telah pula menempuh proses mediasi melalui mediator bernama Drs. HASNAL ZASUKAWIR, S.H. akan tetapi berdasarkan laporan Mediator para pihak gagal mencapai kesepakatan perdamaian, dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 RBG *jo.* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa gugatan pokok Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan gugatan harta bersama, Majelis terlebih dahulu akan menjelaskan dasar hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari harta bersama tersebut. Secara yuridis formil, ketentuan tentang harta bersama sudah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gambaran jelas mengenai harta bersama telah pula dirumuskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Kemudian dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing dan bila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama seperti tersebut dalam Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sehingga Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang berkompeten secara absolut menerima dan mengadili perkara gugatan harta bersama. Oleh karena gugatan pokok Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tentang harta bersama secara formil patut dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi pada pokoknya mendalilkan selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut memiliki harta bersama berupa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah rumah permanent 2 (dua) lantai atap genting, dinding beton, lantai kramik, cat warna abu-abu, dengan ukuran panjang 10 meter dan lebar 8 meter, berdiri di atas tanah dengan ukuran panjang sebelah utara 195 meter dan selatan 195,5 meter serta ukuran lebar sebelah barat 94 meter dan ukuran timur 49 meter, yang terletak di Rt. 14 Rw. 06, Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Liha;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Jemi, Hj. Semoneng/Sau;
  - Sebelah Timur berbatasan jalan raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Antowi;
- 1 (satu) bidang tanah kosong dengan ukuran panjang 40 meter dan lebar 30 meter, terletak di samping Kantor Camat dan POM Bensin, yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Anjeli Rahul;
  - Sebelah Timur berbatasan jalan raya;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- 1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran panjang sebelah timur 351 meter dan barat 65 meter serta ukuran lebar sebelah utara 195 dan sebelah selatan 60 meter,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang terletak di Bibitan, Dusun VI, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal,

Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hen Masrudin;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cerok;
- 1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran panjang 168 meter dan ukuran lebar 20 meter, yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lidia;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rampeli;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Tanlisir;
  - 1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran panjang 168 meter dan ukuran lebar 20 meter, yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rifin;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rampeli;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Hasil panen kebun karet pada point 2.3. dan 2.4. lebih kurang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perbulan, selama 46 (empat puluh enam) bulan terhitung sejak bulan Juli 2007 sampai dengan bulan April 2011, dengan hasil panen keseluruhan lebih kurang Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);
- Uang di titipkan pada Bapak Suroso sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), hingga saat ini uang tersebut masih ada pada Bapak Suroso;
- 1 (satu) unit mobil jenis mini bus merk Honda CRV, warna cream susu, tahun pengeluaran 2001, nomor polisi BG 1670 LK, satu unit mobil tersebut telah di jual oleh Tergugat ke Showroom Candi Motor di Jl. Veteran Palembang dengan harga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh jutaan rupiah), tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, dan uang hasil penjualan mobil tersebut di nikmati sendiri oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membantah secara tegas seluruh objek sengketa dan menyatakan obyek-obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Sehingga terhadap objek sengketa tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai harta bersama. Maka sesuai dengan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata barang siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenarannya. Oleh karena itu beban pembuktian terhadap kebenaran bahwa objek sengketa sebagaimana tercantum dalam dalil gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi merupakan harta bersama Penggugat Konvensi /

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi. Sedangkan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi patut dibebankan pembuktian terhadap dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil gugatannya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.3. Barang-barang bukti surat bertanda P.2 dan P.3 tersebut merupakan fotocopy surat yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini. Sedangkan terhadap bukti P.1 adalah merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh perorangan dan diketahui oleh Kepala Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Camat Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, oleh karenanya terhadap alat-alat bukti tersebut masih harus ditambah dan didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah menghadirkan 6 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan. Terhadap 6 (dua) orang saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 6 (enam) orang saksi ke persidangan yang telah memberikan keterangan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bawah sumpah di depan persidangan. Terhadap enam orang saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg. Adapun saksi I Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang merupakan saudara kandung Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 146 R.Bg merupakan kelompok saksi yang memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, dimana pengunduran diri tersebut harus dinyatakan secara tegas. Apabila tidak ada penegasan yang demikian, patut dianggap sah dan memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sehingga saksi I Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi patut dipertimbangkan kesaksiannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap harta-harta yang menjadi objek perkara, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 180 R.Bg dan Pasal 211 Rv serta telah memenuhi ketentuan yang tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2001, oleh karenanya segala sesuatu yang terjadi selama proses pemeriksaan dan termuat dalam berita acara persidangan patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama merupakan gugatan terhadap harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Sehingga mendudukan bekas suami dan bekas istri sebagai pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi merupakan hal yang tepat. Karena baik bekas suami ataupun bekas istri merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum secara langsung dari akibat putusan ini. Sehingga gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak melawan hak dan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dapat dinyatakan sebagai orang yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini dan Tergugat Konvensi / Penggugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rekonvensi juga merupakan orang yang memiliki kapasitas hukum untuk didudukkan sebagai Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun maka perlu ditetapkan terlebih dahulu masa perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menikah dan bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 150/Pdt.G/2011/PA.KAG tanggal 25 April 2011 dan Akta Cerai Nomor : 206/AC/2011/PA.KAG pada tanggal 06 Mei 2011, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak membantah dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 311 R.Bg maka hal yang telah diakui oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut tidak perlu dibuktikan akan tetapi berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dan Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam bahwa putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama. Berdasarkan alat bukti T.1 dan T.2, maka telah terbukti secara sempurna dan meyakinkan bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah terikat perkawinan pada tanggal 18 Agustus 1996 dan telah pula bercerai pada tanggal 06 Mei 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak perlu dibuktikan lagi karena dengan telah keluarnya Akta Cerai maka Akta Nikah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah diarsipkan di Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat posita angka 2.1 sampai dengan 2.8, dalam jawabannya Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi membantah dalil Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menyatakan bahwa harta-harta tersebut adalah harta peninggalan atau warisan dan harta-harta yang diperoleh dari pemberian orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menegaskan bahwasanya terhadap objek perkara 2.1 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengakui keberadaan tanah di mana letak objek tersebut berdiri adalah harta peninggalan / warisan dari orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang diperoleh pada masa perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menegaskan bahwasanya terhadap objek perkara 2.2 sampai dengan objek perkara 2.5 dan objek perkara 2.8 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membantah apabila harta-harta tersebut dikatakan sebagai harta peninggalan warisan dari orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang telah diberikan kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melainkan harta-harta tersebut diperoleh oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi melalui transaksi jual beli semasa perkawinan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menegaskan bahwasanya terhadap objek perkara 2.6 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membantah dengan dalil bahwasanya tanah kebun itu dibeli dan dikelola oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, sehingga hasil dari kebun karet tersebut harus dibagi dua antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menegaskan bahwasanya terhadap objek perkara 2.7 Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membantah dengan dalil bahwasanya uang yang ada pada Suroso saat ini masih utuh, karena uang tersebut dahulunya akan dipergunakan untuk membeli kebun sawit plasma, namun ternyata sampai saat ini setelah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bercerai tidak ada kabar lagi berkaitan dengan pelaksanaan rencana pembelian kebun sawit plasma tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi posita angka 2.1, saksi I dan saksi III Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta saksi I dan saksi III Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan mengetahui adanya keberadaan objek sengketa tersebut yang meskipun menerangkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwasanya pembangunan rumah tersebut diawali saat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal dan belum terjadi perceraian yang berkekuatan hukum tetap dengan putusan Pengadilan Agama, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut semenjak rumah tersebut dibangun hingga terjadinya perpisahan tempat tinggal hingga akhirnya terjadinya perceraian antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kondisi bangunan rumah tersebut belum mencapai tingkat penyelesaian sempurna (100%);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwasanya proses pembangunan rumah yang dimulai pada tahun 2009, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan proses pembangunan rumah tersebut diselesaikan. Dan saat saksi mengetahui pembangunan tersebut di tahun 2009, bangunan rumah tersebut masih dalam proses pembangunan pondasi dan besi beghel untuk tiang bangunan tanpa bangunan dinding;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwasanya proses pembangunan rumah tersebut berakhir di tahun 2011, akan tetapi tingkat penyelesaian bangunan rumah tersebut sampai dengan antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi terjadi perceraian baru mencapai tahap 60 % bangunan tersebut selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwasanya proses pembangunan rumah tersebut hingga antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal dan terjadinya perceraian di bawah tangan tingkat penyelesaian bangunan rumah tersebut baru mencapai tahap 30 % bangunan tersebut selesai,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sedangkan biaya pembangunan rumah tersebut diperoleh dari pemberian orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi III Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwasanya saksi adalah tukang yang membangun rumah tersebut di mana proses pembangunan rumah tersebut dimulai dengan membangun pondasi pada tahun 2009, sedangkan saat itu antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal dan saat bangunan tersebut sudah pada tahap 50% baru saksi mengetahui antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih berstatus sebagai suami isteri meskipun telah berpisah tempat tinggal serta segala macam biaya pembangunan dan material dipenuhi oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya objek perkara 2.1 berupa bangunan rumah yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah tidak sepenuhnya sebagai harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, melainkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di mana tahap pembangunan rumah tersebut sudah diselesaikan sampai dengan tahap pembangunan pondasi dan tiang-tiang rumah yang berdasarkan pengetahuan saksi saat mengamati bangunan rumah tersebut sudah sampai pada tahap 50% sampai dengan 60% bangunan selesai saat antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi bercerai pada tahun 2011 dengan putusan Pengadilan Agama Kayuagung yang telah berkekuatan hukum tetap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menerangkan bahwasanya biaya pembangunan rumah tersebut adalah dari pemberian orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) tidak didukung oleh keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, maka dalil jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang menyatakan bangunan rumah tersebut adalah pemberian dari orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak terbukti, sedangkan terhadap dalil jawaban Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengenai tanah di mana bangunan rumah tersebut berdiri adalah pemberian dari orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada dasarnya diakui oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi meskipun dalam repliknya Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tanah tersebut sudah beralih haknya kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak terbukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya yang menjadi harta bersama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah hanya berupa 50% bangunan rumah yang berdiri di atas tanah warisan orangtua Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan menuangkannya di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi objek sengketa 2.2, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mencabut gugatannya terhadap objek sengketa tersebut pada saat pelaksanaan descente tanggal 21 Agustus dan 22 Agustus 2013, yang kemudian pencabutan tersebut telah pula disetujui oleh Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karena pencabutan gugatan tersebut sudah sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menuangkan pencabutan tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi posita angka 2.3, saksi I dan saksi IV Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi serta saksi I Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan keterangan mengetahui keberadaan objek sengketa tersebut dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih berstatus sebagai suami isteri yang diperoleh melalui proses tukar guling dengan PT. Lonsum, meskipun saksi I Tergugat menerangkan bahwasanya uang yang dipergunakan untuk membeli tanah asal sebelum dilaksanakan proses tukar guling tersebut adalah milik Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang saksi tersebut tidak pula mengetahui secara pasti darimana asal usul uang tersebut;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi IV Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menerangkan bahwasanya kepemilikan tanah objek 2.3 tersebut adalah hasil dari tukar guling dengan PT. Lonsum di mana saksi-saksi mengetahui sendiri tentang proses tukar guling objek tersebut. Serta saksi-saksi tersebut telah pula memberikan kesaksian bahwasanya asal-usul tanah yang dipergunakan sebagai objek tukar guling dengan PT. Lonsum tersebut adalah hak milik dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang dikuatkan dengan kesaksian bahwa yang melakukan proses tukar guling dengan PT> Lonsum itu adalah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim berkeyakinan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwasanya objek perkara 2.3 berupa tanah kebun karet yang terletak di Bibitan, Dusun VI, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir tersebut adalah adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan menuangkannya di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka posita 2.4 dan 2.5, saksi I, saksi II dan saksi VI Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan mengetahui keberadaan objek sengketa tersebut dan merupakan harta yang diperoleh semasa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih berstatus sebagai suami isteri yang diperoleh melalui proses tukar guling dengan PT. Lonsum;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi I Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwasanya asal-usul 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah pemberian dari kakak kandung Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi setelah Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi membantu melakukan proses tukar guling dengan PT. Lonsum saat itu serta proses tukar guling yang juga menimbulkan biaya tersebut dikeluarkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi akan tetapi saksi tidak mengetahui biaya darimana yang diperoleh untuk melakukan proses tukar guling dengan PT. Lonsum tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi II Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwasanya 2 (dua) bidang tanah kebun karet yang terletak di Balok, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hail dari proses tukar guling dengan PT. Lonsum oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang mana saksi mengetahui sendiri proses tukar guling tersebut yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, kepemilikan 4 (empat) hektare tanah kosong dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dilakukan tukar guling dengan 2 (dua) hektare tanah kebun karet siap sadap milik PT. Lonsum dan asal-usul tanah kosong seluas 4 (empat) hektare milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah diperoleh melalui proses jual beli pada saat Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masih terikat dalam perkawinan, akan tetapi saksi tidak mengetahui asal-usul uang yang dipergunakan untuk pembelian 4 (empat) hektare tanah kosong tersebut;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi IV Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwasanya 2 (dua) bidang tanah kebun karet yang terletak di Balok, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah hasil dari proses tukar guling dengan PT. Lonsum oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang mana saksi mengetahui sendiri proses tukar guling tersebut yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, asal usul tanah milik Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditukar guling dengan PT. Lonsum itu diperoleh dari hasil jual beli dengan Saudara Herdi Apriansyah pada tahun 2008;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi di atas yang dikuatkan dengan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) serta keterangan saksi-saksi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak mengetahui tentang keberadaan objek sengketa 2.4 dan 2.5 tersebut sehingga Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil jawabannya, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwasanya objek perkara 2.4 dan 2.5 berupa tanah kebun karet yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah harta bersama antara Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan menuangkannya di dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi angka 2.6, angka 2.7 dan angka 2.8, Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah membantah dan menerangkan bahwasanya harta tersebut bukanlah harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi. Oleh karena Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikannya, maka gugatan tersebut dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap semua gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang ditetapkan sebaga harta bersama tersebut, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi menuntut agar dibagi dua di mana setengah bagian untuk Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan setengah bagian lagi untuk Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka sepanjang yang telah dikabulkan dan ditetapkan sebagai harta bersama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi

maka tuntutan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut dapat dikabulkan sesuai

dengan Pasal 35 dan Pasal 37 Undang – Undang Nomor 01 Tahun 1974 jo. Pasal 97

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim patut mengemukakan firman Allah SWT dalam  
Qs. An Nisa ayat 32 :

*32. dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.*

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena gugat balik / rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut telah diajukan bersamaan dengan jawabannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 158 R.Bg maka gugat balik / rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi telah mencabut dalil-dalil gugat baliknya kecuali yang berkaitan dengan nafkah anak atas nama ADEV GANERO MR bin MUSLIM ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam terhadap gugat balik / rekonvensi Penggugat Rekonvensi /

Tergugat Konvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah menyampaikan jawabannya yang pada intinya hanya menyanggupi nafkah anak atas nama ADEV GANERO MR bin MUSLIM setiap bulannya sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa atau 21 (dua puluh satu tahun);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menyatakan setuju dan tidak berkeberatan atas kesanggupan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut dan untuk selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim untuk menuangkannya dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa saat ini anak atas nama ADEV GANERO MR bin MUSLIM, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2004, berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 merupakan fotocopy akta kelahiran yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 301 RBg dan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga dapat diterima sebagai bukti akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan dalam memutus perkara ini, dan berdasarkan alat bukti tersebut bahwa ADEV GANERO MR bin MUSLIM, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2004 adalah anak dari Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) jo Pasal

41 huruf (a), (b) dan (c) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun), maka gugat balik / rekonvensi atas nafkah anak yang akan datang atas nama ADEV GANERO MR bin MUSLIM, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2004 telah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah tercapai suatu kesepakatan yang dapat diartikan terjadinya perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan gugat balik / rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut melainkan hanya akan menguatkan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa selain gugat balik nafkah anak atas nama ADEV GANERO MR bin MUSLIM, laki-laki, lahir tanggal 13 Desember 2004, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi menyatakan mencabut dalil-dalil gugat baliknya, yang kemudian pencabutan tersebut telah pula disetujui oleh Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi, oleh karena pencabutan gugatan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menuangkan pencabutan tersebut dalam diktum putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini merupakan perkara dibidang harta, yang diatur berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg, untuk pembebanan biaya perkara ini Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng, masing-masing pihak dibebani sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya perkara;

Mengingat, ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### DALAM KONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

- a 50% dari posita gugatan Penggugat angka 2.1;

1 (satu) buah rumah permanent 2 (dua) lantai atap genting, dinding beton, lantai keramik, cat warna abu-abu, dengan ukuran panjang sebelah utara dan selatan 16,40 meter, ukuran lebar sebelah barat 14 meter dan sebelah timur 11,30 meter, yang berdiri di atas tanah warisan orangtua Tergugat dengan ukuran panjang sebelah Utara 31,10 meter, ukuran panjang sebelah Selatan 23 meter + 9 meter, dan ukuran lebar sebelah Barat 37,50 meter, dan ukuran lebar sebelah Timur 25,20 meter + 6,50

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meter, yang terletak di Dusun III, Desa Cengal, Kecamatan Cengal, Kabupaten

Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sauhalili;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Liha;
- Sebelah Barat berbatasan jalan raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Antowi;

b Posita gugatan Penggugat angka 2.3;

1 (satu) bidang tanah Kebun karet dengan ukuran panjang sebelah Timur 397 meter, dan ukuran panjang sebelah Barat 131,80 meter + 33,50 meter, dan ukuran lebar sebelah Utara 200 meter dan ukuran lebar sebelah Selatan 69 meter, yang terletak di Bibitan, Dusun VI, Desa Pelimbangan, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Budin;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Cerok;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Henmasrudin;

c Posita gugatan Penggugat angka 2.4;

1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran 263 meter x 20 meter, yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Lidia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rampeli;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Tanlisir;

d Posita gugatan Penggugat angka 2.5;

1 (satu) bidang tanah kebun karet dengan ukuran panjang sebelah utara 33 meter + 30 meter, ukuran panjang sebelah selatan 48 meter, ukuran lebar sebelah barat 168 meter, dan ukuran lebar sebelah Timur 96 meter + 68 meter yang terletak di Balok, Dusun VI, Desa Talang Rimba, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lidia;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah H. Rifin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah H. Rampeli;

3 Menetapkan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi masing-masing berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian atau 50 % (lima puluh persen) bagian dari harta bersama tersebut;

4 Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi atau siapapun yang menguasai harta tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk menyerahkan bagian harta yang menjadi milik Penggugat dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura / riel, maka harta bersama tersebut dijual secara umum melalui Kantor Lelang Negara, dan uang hasil dari penjualan lelang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan hak atau bahagian mereka masing-masing;

- 5 Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi posita angka 2.2 dicabut;
- 6 Menolak gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI:

- 1 Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk membayar nafkah anak atas nama ADEV GANNERO MR, lahir tanggal 13 Desember 2004, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa melalui Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi;
- 3 Menyatakan gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dicabut;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini secara tanggung renteng, masing-masing pihak dibebani sebesar 50 % (lima puluh persen) dari total biaya perkara sebesar Rp. 9.066.000,- (sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Kayuagung pada hari Senin tanggal 10 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Dzulqaidah 1434 Hijriyah, oleh SABARIAH, S.Ag., S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kayuagung sebagai Ketua Majelis, SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 26 September 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1434 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI. dengan dihadiri oleh RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI. dan MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H., dibantu DRS. SABA'AN, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

KETUA MAJELIS,

ttd

SYARIFAH AINI, S.Ag., M.HI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

RIFKY ARDHITIKA, S.HI., M.HI.

ttd

MOHD. ANTON DWI PUTRA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Drs. SABA'AN

## Perincian biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya ATPP	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp.	1.350.000,-
4	Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	7.625.000,-
5	Redaksi	Rp.	5.000,-
6	Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	9.066.000,-

*(sembilan juta enam puluh enam ribu rupiah)*

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Kayuagung

PANITERA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DRS. H. TAPTAZANI, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)